

**PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN MEME
DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

M YUSUF RIFAI

NIM 19220069



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN MEME
DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

M YUSUF RIFAI

19220069



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial
Instagram Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2023

Penulis



M Yusuf Rifai

19220069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Yusuf Rifai NIM: 19220069
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial
Instagram Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 12 November 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Dr. Suwandi, M.H.
NIP196104152000031001




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M Yusuf Rifai, NIM 19220069, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam

Telah dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian skripsi yang di laksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 dengan Penguji :

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., ()
M.Hum
NIP : 198810192019031010
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H. ()
NIP : 196104152000031001
Sekretaris

3. Iffaty Nasyiah, M.H. ()
NIP : 197606082009012007
Penguji Utama



Malang,
Dekan

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CARHM

NIP. 19770822200050111003

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Yusuf Rifai

NIM/Jurusan : 19220069/ Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, MH.

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Agustus 2023	Proposal Skripsi	/
2.	21 Agustus 2023	Perbaikan Judul, BAB I	/
3.	5 September 2023	Konsultasi BAB I dan II	/
4.	20 September 2023	Revisi BAB I dan II	/
5.	30 Oktober 2023	Konsultasi BAB III	/
6.	2 November 2023	Revisi BAB III	/
7.	20 November 2023	ACC BAB III	/
8.	7 Januari 2024	Konsultasi BAB I-V	/
9.	15 Januari 2024	Revisi BAB I-V	/
10.	9 Februari 2024	ACC BAB I-V	/

Malang,
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

MOTTO

المُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

“Apabila ada dua orang yang saling mencaci-maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu, dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN MEME DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. D Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CARHM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Suwandi, MH Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Penguji Skripsi, dan Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Hariono dan Ibu Yuliana yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
8. Kekasih sekaligus calon istri saya Sofiro Yusri Fina Afriyanti, terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi yang membuat saya sampai pada titik ini.
9. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang,

Penulis

M Yusuf Rifai

NIM 19220069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. Billa ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, danbukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	10
KERANGKA TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III	40

METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Metode Penentuan Subjek.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Sumber Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Paparan Data.....	47
B. Analisa Data.....	55
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

M Yusuf Rifai, 19220069, **Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam** Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. Suwandi, MH.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Foto; Meme; Media Sosial Instagram

Instagram merupakan platform media sosial yang fokus pada berbagi foto dan video. Didirikan pada tahun 2010 dan kemudian diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012, Instagram telah menjadi salah satu platform terpopuler di dunia dengan jutaan pengguna aktif setiap hari. Meme di Instagram merupakan bagian dari fenomena budaya populer di era digital. Meme sering kali berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan humor, opini, atau emosi dalam format yang singkat dan seringkali lucu. Namun saat ini banyak orang yang menyalahgunakan foto orang lain untuk dijadikan meme di Instagram. Menyalahgunakan foto orang lain untuk dijadikan meme di Instagram merupakan tindakan tidak etis dan dapat menimbulkan akibat hukum. Ini melanggar privasi individu dan hak cipta foto.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh langsung dari informan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial instagram prespektif peraturan perundang undangan dan hukum islam, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terkait penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial instagram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram diperbolehkan asalkan mendapat izin dari pemilik foto, namun penyalahgunaan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram dapat menimbulkan masalah yang serius, karena foto adalah sesuatu yang dilindungi undang-undang. Dalam hukum Islam, penyalahgunaan foto biasa disebut dengan ghasab. Penggunaan foto untuk dijadikan meme juga menjadi ancaman serius karena bisa saja terdapat penghinaan dalam meme yang diunggah di media sosial Instagram.

ABSTRACT

M Yusuf Rifai, 19220069, Misuse of Other People's Photos as Memes on Instagram Social Media Perspective of Legislative Regulations and Islamic Law Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor, Dr. Suwandi, MH.

Keywords : Photo Abuse; Memes; Instagram

Instagram is a social media platform that focuses on sharing photos and videos. Founded in 2010 and later acquired by Facebook in 2012, Instagram has become one of the most popular platforms in the world with millions of daily active users. Memes on Instagram are part of the popular culture phenomenon in the digital era. Memes often serve as a way to convey humor, opinion, or emotion in a short and often humorous format. However, nowadays many people misuse other people's photos to make memes on Instagram. Misusing other people's photos to make memes on Instagram is an unethical act and can have legal consequences. This violates individual privacy and photo copyright.

This research uses empirical legal research or field research, using a qualitative research approach, data sources obtained directly from informants. The aim of this research is to determine the misuse of other people's photos as memes on Instagram social media from the perspective of statutory regulations and Islamic law, and to find out legal protection regarding the misuse of other people's photos as memes on Instagram social media.

The results of the research show that using other people's photos to make memes on Instagram social media is permitted as long as they get permission from the photo owner, but misuse of other people's photos to make memes on Instagram social media can cause serious problems, because photos are something that is protected by law. . In Islamic law, misuse of photos is usually called ghasab. Using photos to make memes is also a serious threat because there could be insults in memes uploaded on Instagram social media.

مستخلص البحث

محمد يوسف رفاعي، 19220069، إساءة استخدام صور الآخرين كيميئات على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام منظور حول التشريع والشريعة الإسلامية، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف د. سواندي، MH.

الكلمات الرئيسية: إساءة استخدام الصور؛ الميمات. انستغرام

إنستاغرام عبارة عن منصة تواصل اجتماعي تركز على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو. تأسس إنستاغرام في عام 2010 ثم استحوذت عليه شركة فيسبوك لاحقاً في عام 2012، وأصبح أحد أكثر المنصات شعبية في العالم مع ملايين المستخدمين النشطين يوميًا. تعد الميمات على إنستاغرام جزءًا من ظاهرة الثقافة الشعبية في العصر الرقمي. غالبًا ما تكون الميمات بمثابة وسيلة لنقل الفكاهة أو الرأي أو العاطفة بتنسيق قصير وغالبًا ما يكون فكاهيًا. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، يسيء العديد من الأشخاص استخدام صور الآخرين لإنشاء صور مضحكة على إنستاغرام. تعد إساءة استخدام صور الآخرين لإنشاء صور مضحكة على إنستاغرام عملاً غير أخلاقي ويمكن أن يكون له عواقب قانونية. وهذا ينتهك الخصوصية الفردية وحقوق الطبع والنشر للصور.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي أو البحث الميداني، باستخدام نهج البحث النوعي، ومصادر البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المخبرين. الهدف من هذا البحث هو تحديد إساءة استخدام صور الآخرين كيميئات على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام من وجهة نظر اللوائح القانونية والشريعة الإسلامية، ومعرفة الحماية القانونية فيما يتعلق بإساءة استخدام صور الآخرين كيميئات على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام.

تظهر نتائج البحث أن استخدام صور الآخرين لإنشاء الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام مسموح به طالما حصلوا على إذن من مالك الصورة، ولكن إساءة استخدام صور الآخرين لإنشاء الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة، لأن الصور شيء محمي بالقانون.. في الشريعة الإسلامية، يُطلق على إساءة استخدام الصور عادةً اسم "الغضب". يعد استخدام الصور لإنشاء الميمات أيضًا تهديدًا خطيرًا لأنه قد تكون هناك إهانات في الميمات التي تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي على إنستاغرام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, internet sudah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini internet dapat menjadi sarana komunikasi, informasi, hiburan dan pendidikan. Terlebih lagi saat ini internet dapat menjadi wadah untuk menuangkan ide, pemikiran, gagasan dan lain sebagainya, baik melalui platform berupa gambar, video, tulisan dan suara. Ditambah lagi dengan hadirnya media sosial, dimana media sosial dapat memberikan kebebasan bagi seseorang untuk berkreasi dalam bentuk apapun. Dimana saat ini terdapat berbagai macam platform media sosial, salah satunya adalah Instagram.

Menurut Arif Rohmadi, media sosial adalah “media yang memungkinkan penggunanya bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi dan berkolaborasi”.¹ Media sosial Instagram umumnya digunakan oleh individu untuk mengunggah foto atau video. Instagram kerap dimanfaatkan warganet untuk berbagai keperluan, mulai dari mengabadikan momen seperti wisuda, pernikahan, perayaan ulang tahun, pesta, dan lain sebagainya. Namun ada juga sebagian orang yang membagikan konten yang bersifat hiburan semata, baik berupa video maupun foto.

¹ Arif Rohmadi, *Tips Produktif Bersosial Media*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hal 1.

Fotografi di Indonesia mulai berkembang seiring berjalannya waktu mengikuti aliran mulai dari jenis dan hukum yang berlaku di Indonesia. Fotografi mempunyai dua jenis atau biasa disebut kategori, yaitu potrait dan lanskap. Portrait sendiri merupakan salah satu jenis fotografi yang objek dalam fotografinya adalah tentang manusia, baik itu warga biasa, artis, atau toko-toko penting. Seni fotografi merupakan salah satu seni yang mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 10 tentang pengertian foto dan pasal 12 ayat 1 tentang ketentuan hak cipta atas karya fotografi.

Salah satu bentuk kreativitas di Instagram adalah humor. Humor ini biasanya disajikan dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Di era sekarang ini terdapat bentuk-bentuk humor yang sering diunggah di media sosial Instagram berupa gambar atau foto yang bertujuan sebagai hiburan bahkan kritikan yang mempunyai makna tersirat yang biasa disebut dengan meme. Meme sendiri berarti suatu gagasan, perilaku, atau gaya yang disebarakan seseorang kepada orang lain dalam suatu budaya.

Tentunya meme pada pengertian di atas berbeda dengan meme yang sering kita jumpai di media sosial instagram, karena meme di instagram dapat diartikan sebagai postingan berupa foto atau gambar disertai tulisan yang bertujuan untuk menghibur dalam bentuk sebuah postingan. candaan. Gambar dan tulisan dalam meme tersebut memiliki komposisi tersendiri sehingga menarik perhatian netizen.

Meme di Instagram memiliki beberapa genre humor, seperti sindiran, ejekan, bahkan sarkasme.

Namun saat ini banyak sekali akun media sosial Instagram yang menggunakan foto orang lain untuk dijadikan meme dan menyebarkannya tanpa izin dari pemilik foto atau orang yang ada di dalam foto tersebut. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang merasa sakit hati karena tindakan tersebut, namun ada juga yang tidak mempermasalahkannya karena menganggap hal tersebut hanya sekedar lelucon.

Maka dari itu hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, seperti yang tercantum dalam KUHP pada Bab XVI tentang Penghinaan, pada pasal 310 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang barangsiapa menyerang kehormatan orang lain dengan cara melontarkan tuduhan dengan tujuan agar diketahui orang banyak, maka diancam dengan pidana penjara sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada alinea kedua dijelaskan, jika perbuatan itu dilakukan melalui gambar, maka akan diancam dengan pidana penjara satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.²

Penghinaan secara umum diartikan sebagai perbuatan menodai atau menjelekkkan kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana perbuatan ini memiliki dampak kepada korban biasanya merasa sakit hati atau malu. Adapun penghinaan yang ada pada Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi enam bagian, yaitu: menista (pasal 310 ayat 1), menista dengan surat

² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) Hal. 330-331

(310 ayat 2), memfitnah (pasal 317), penghinaan ringan (pasal 315), mengadu secara memfitnah (pasal 317), menuduh secara memfitnah (pasal 318).

Penghinaan juga di larang dalam islam, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat (49) : 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ

عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) itu lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri (maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain, pen.). Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar (yang buruk). Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk (fasik) sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

Dari permasalahan di atas maka penting bagi penulis untuk melakukan penelitian mendalam terkait hal tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menggunakan foto orang lain yang dijadikan meme di Instagram itu dapat memiliki efek yang signifikan jika di lihat dari sudut pandang hukum islam, dan hukum positif, karena hal tersebut dapat dipidanakan sebagai

bentuk tanggung jawab karena menggunakan foto orang lain sebagai meme, maka penulis perlu mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan foto orang lain yang di jadikan meme di media sosial instagram prespektif peraturan perundang-undangan dan hukum islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang ada dalam penelitian ini, yang pertama yakni:

1. Manfaat secara teoritis, dimana penelitian ini memiliki tujuan agar dapat bermanfaat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan hukum,

khususnya hukum mengenai penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram.

2. Manfaat praktis, dimana penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat kepada seluruh kalangan masyarakat, khususnya di kalangan editor agar mengetahui kesadaran hukum tentang penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian mengenai variabel (yang dituangkan pada definisi konsep) secara operasional, praktik, nyata dalam lingkup penelitian.

- a. Penyalahgunaan foto orang lain

Penyalahgunaan foto merupakan sebuah perilaku, perbuatan, sikap, atau ucapan yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan niat buruk yang memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.

- b. Meme

Meme merupakan cuplikan gambar dari acara film atau lainnya yang kemudian ditambahkan kata-kata.

- c. Instagram

Instagram merupakan media sosial berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi video atau foto secara online.

- d. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan disini adalah menggunakan peraturan mengenai Ghosob dan Penghinaan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab terdahulu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini akan membahas mengenai logika pembahasan yang akan di pakai dalam penulisan dalam penelitian ini, dimulai dari bab pertama yakni pendahuluan sampai dengan penutup, kesimpulan dan saran.³ Adapun sistematika dalam penelitian ini akan membahas beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat komponen-komponen dasar yang penulis gunakan dalam penelitian, seperti: 1. Latar Belakang (berisi pembahasan yang menyebabkan permasalahan tersebut diangkat penulis ke dalam penelitian) 2. Rumusan Masalah (berisi inti permasalahan yang penulis sampaikan) diangkat untuk dijadikan penelitian). penelitian dengan menggunakan kalimat tanya) 3. Tujuan penelitian (berisi hal-hal yang akan penulis tuju dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah) 4. Manfaat penelitian (berisi manfaat yang dapat

³ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, hal 24.

diambil dari hasil penelitian ini, baik secara teoritis dan praktik) 5 Metode Penelitian (berisi uraian pembahasan yang terdiri dari 5 poin yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, dan cara pengolahan bahan hukum) 6. Penelitian terdahulu (memuat informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjamin keaslian penelitian yang diteliti) 7. Sistematika penulisan (berisi informasi mengenai pembahasan penelitian dalam skripsi)

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat beberapa teori atau tinjauan pustaka untuk mengkaji permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini untuk menjadi landasan dalam menemukan jawaban atas rumusan yang dikemukakan di atas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian tentang “penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial instagram perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum islam”

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan permasalahan yang telah penulis bahas berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dan penulis akan memberikan beberapa saran mengenai tema penelitian yang telah dilakukan.

Di bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti adalah:

1. Aldhyansah Dodhy Putra.⁴

Artikel ini berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme.” Jenis pensnelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dan rumusan masalahnya pertama, bagaimana perlindungan hak cipta atas potret seseorang sebagai meme. Kedua, bagaimana tanggungjawab menyebarkan potret seseorang sebagai meme. Hasil dari penelitian ini adalah, dimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi dua hak, yaitu hak moral dan ekonomi. Dimana perlindungan itu bertujuan agar menjamin perlinudngan terhadap pemilik hak cipta. Seperti pada pasal 95 ayat (1) UUHC mengatur mengenai penyelesaian dalam sengketa hak cipta bisa di laksanakan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Adapun yang memiliki kewenangan untuk mengadili dalam sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Selebihnya dijelaskan dalam pasal 96 UUHC, yang menyebutkan bahwa pemilik hak cipta maupun ahli warisnya memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak cipta.

2. Luthfi Hidayatullah Saragi.⁵

⁴ Muh. Aldhyansah, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme*. (Universitas Islam Indonesia,2020)

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin.” Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Rumusan masalahnya pertama, Bagaimana penerapan Undang-Undang hak cipta atas potret yang digunakan tanpa izin. Kedua, Bagaimana bentuk tindak pidana melanggar hak cipta atas potret. Ketiga, Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hak cipta atas potret tanpa izin. Dimana hasil penelitian ini adalah mengkomersilkan hasil foto hasil foto tanpa izin yang bersangkutan dapat di pidanakan sesuai yang di atur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang berisi, seseorang atau perusahaan tidak boleh menggunakan foto orang lain tanpa izin dari orang tersebut baik dalam kepentingan pribadi, komersial, maupun non-komersial , jika melanggar maka akan di kenakan Pasal 12 dan Pasal 115 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

3. Penelitian dari Junda Nisa Alfina Hanum.⁶

Penelitian ini berjudul “, Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek Uin Malang Prespektif Kesadaran Hukum.” Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Rumusan masalah yang digunakan yaitu pertama, Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penyalahgunaan Potret OrangLain Sebagai Stiker Whatsapp (Studi Kasus Pada Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang). Kedua, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi

⁵ Luthfi Hidayatullah, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin*. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

⁶ Junda Nisa, *Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek Uin Malang Prespektif Kesadaran Hukum*. (universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp (Studi Kasus Pada Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang). Hasil dari penelitian ini adalah membeberkan fakta mengenai kesadaran hukum mengenai penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker whatsapp di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah sudah baik, namun di kalangan mahasiswa Fakultas Saintek, karena mereka kurang memahami tentang Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengakibatkan kesadaran hukum mereka kurang baik.

4. Hieronymus Febrian Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando⁷

Artikel ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram”. Dimana isi artikel ini adalah membahas mengenai Regulasi yang mengatur tentang “kehidupan maya” atau kehidupan dalam internet telah banyak tersedia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan penelitian penulis, tindakan yang merugikan dalam media sosial, dewasa ini pengaturan akan regulasi hukumnya sangatlah ketat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum untuk permasalahan mengenai Hak Cipta sejatinya harus lebih ditingkatkan. Penumbuhan kesadaran masyarakat dan sosialisasi akan pentingnya melakukan pemikiran kreatif yang orisinal agar

⁷ Hieronymus, Abraham, *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram*. (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai jual harus semaksimal mungkin dilakukan.

5. Ikko Dwiky Ananta.⁸

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Memasang Foto Orang Lain Untuk Dijadikan Sebagai Foto Akun Pribadi Dalam ww.Facebook.Com”. Dimana skripsi ini membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan foto orang lain yang disalahgunakan dengan menjadikan foto tersebut sebagai foto profil di halaman Facebook orang tersebut untuk kepentingan pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai sesuatu yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, sudah seharusnya masyarakat lebih memperhatikan batasan penggunaan foto orang lain.

Tabel 1. Informasi tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Muh. Aldhyansah Dodhy Putra / Universitas	<i>Perlindungan Hak Cipta Atas Potret</i>	Sama-sama membahas tentang penyebaran	Penelitian ini berbentuk Artikel, dan	Penelitian ini berbentuk skripsi dan yang menjadi

⁸ Ikko Dwiky Ananta, *Pertanggungjawaban Pidana Memasang Foto Orang Lain Untuk Dijadikan Sebagai Foto Akun Pribadi Dalam ww.Facebook.Com* (Universitas Airlangga)

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
	Islam Indonesia/2020.	<i>Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme</i>	foto seseorang sebagai meme	yang menjadi objek penelitiannya berfokus pada perlindungan hak cipta.	Objek penelitiannya adalah di tinjau menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam
2.	Luthfi Hidayatullah Saragi/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/2022	<i>Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan</i>	Sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban atas penggunaan foto tanpa izin.	Objek kajiannya membahas secara umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam	Objek kajiannya membahas mengenai penyalahgunaan foto dalam tinjauan peraturan perundang-undangan dan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
		<i>Tanpa Izin</i>		Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin	hukum islam
3.	Junda Nisa Alfina Hanum/ universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang/2023	<i>Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah</i>	Sama-sama membahas tentang penyakahaan foto orang lain.	Objek kajiannya membahas mengenai Penyalahgunaan Potret Orang Lain yang di tinjau dari segi kesadaran hukum	Objek kajiannya membahas mengenai Penyalahgunaan Potret Orang Lain yang dijadikan meme dalam tinjauan hukum positif dan hukum

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
		<i>dan Fakultas Saintek Uin Malang Prespektif Kesadaran Hukum</i>			islam.
4	Hieronymus Febrian Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando/ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram	Sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain	Penelitian ini di tulis dalam bentuk artikel, objek penelitiannya berfokus kepada perlindungan	Penelitian ini di tulis dalam bentuk skripsi, adapun objek dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
			Di Instagram	n hak cipta	hukum islam
5.	Ikko Dwiky Ananta	<i>Pertanggungjawaban Pidana Memasang Foto Orang Lain Untuk Dijadikan Sebagai Foto Akun Pribadi Dalam ww.Facebo ok.Com</i>	Sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan foto orang lain di media sosial	Hanya berfokus pada Undang-undang Hak Cipta	Pembahasannya lebih luas karena berfokus pada peraturan perundang-undangan dan hukum islam

B. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Positif

a. Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menurut Haris Munandar dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Haki” berpendapat bahwa hak cipta atau pencipta adalah hak eksklusif yang berfungsi mengatur penggunaan hasil pengolahan gagasan atau karya atau informasi tertentu yang pada dasarnya adalah hak yang digunakan untuk menyalin suatu hak cipta. karya atau hak dalam menikmati karya berhak cipta dengan cara yang sesuai dengan hukum¹¹

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hak cipta adalah suatu hak eksklusif, atau keistimewaan yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta untuk memperoleh hikmah atau manfaat dari ciptaannya atau untuk mengeluarkan izin melakukan hal yang sama dalam lingkup hukum yang berlaku sehingga

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), hal 5

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), hal 5

¹¹ Haris. Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual*. (Erlangga.2008). hal 14

bahwa hal-hal tidak terjadi. penggunaan yang tidak patut, atau pendistribusian suatu karya tanpa izin atau sepengetahuan pemilik hak cipta.

Hak cipta foto adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta foto untuk melindungi karyanya dari penggunaan yang tidak sah. dimana hak cipta atas suatu foto diberikan secara otomatis kepada fotografer sejak foto tersebut dibuat. Pendaftaran hak cipta tidak diperlukan untuk memperoleh hak cipta atas suatu foto, namun pendaftaran dapat memberikan keuntungan tertentu dalam penegakan hukum.

Foto merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 40 huruf l. Pengertian foto diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa foto adalah suatu bentuk fotografi yang objek dalam fotografinya adalah manusia.

Selain itu, perizinan mengenai hak cipta atas potret juga diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 dimana potret dilarang digunakan tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersial. Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 yang berbicara tentang larangan penggunaan hak cipta atas potret secara komersial tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta atas potret tersebut.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Pidana merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur perbuatan pidana (kejahatan) dan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Setiap negara mempunyai sistem hukum pidana masing-masing, dan hukum pidana biasanya mencakup berbagai jenis

kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, narkoba, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, hukum pidana yang utama adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan hukum pidana nasional yang mengatur berbagai tindak pidana beserta sanksinya. KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana, subjek hukum pidana, sifat dan jumlah kejahatan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum pidana.

Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah penghinaan. Penghinaan secara umum diartikan sebagai tindakan menodai atau mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Dimana tindakan tersebut berdampak pada korbannya, biasanya mereka merasa sakit hati atau malu. Penghinaan dalam Bab XVI KUHP terbagi menjadi enam bagian, yaitu: menista (pasal 310 ayat 1), menista dengan surat (310 ayat 2), memfitnah (pasal 317), penghinaan ringan (pasal 315), mengadu secara memfitnah (pasal 317), menuduh secara memfitnah (pasal 318).¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan diatur dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut mengandung berbagai bentuk penghinaan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap

¹² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) Hal. 331.

institusi. Berikut adalah isi dari BAB XVI tentang penghinaan dalam KUHP:¹³

a.) Pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji adalah tindakan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of goede naam). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduh seseorang melakukan sesuatu.¹⁴ Sebagaimana tercantum dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan, pada pasal 310 ayat 1 dan 2.

Menghina adalah tindakan atau perilaku yang merendahkan atau menodai martabat, harga diri, atau reputasi seseorang. Hal ini dapat terjadi melalui perkataan, tindakan, atau ungkapan yang bersifat menghina, merendahkan, atau menghina orang lain. Hinaan bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti percakapan sehari-hari, media sosial, atau situasi sosial lainnya.

¹³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) Hal. 330

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36

Penghinaan bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari hinaan verbal hingga tindakan diskriminatif atau pelecehan. Hal ini seringkali dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan terhadap individu yang menjadi sasaran penghinaan.

Menurut Pasal 310 ayat (1), agar suatu penghinaan dapat dituntut, maka penghinaan itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam kata-kata penghinaan itu terdapat tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu sedang melakukan perbuatan tertentu yang tujuannya agar tuduhan itu dipublikasikan (diketahui banyak orang).¹⁵

b.) Pasal 311 KUHP:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Secara keseluruhan, pasal-pasal tersebut dirancang untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu maupun lembaga, serta memberikan sanksi hukum bagi mereka yang dengan sengaja mencederai kehormatan tersebut. Hukum pidana adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Orang yang melanggar hukum pidana yang tercantum dalam KUHP akan dikenakan sanksi pidana.¹⁶

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang mengatur tentang transaksi dan informasi elektronik

¹⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal 331

¹⁶ <https://tirto.id/pengertian-kuhp-sejarah-uu-pidana-sistematika-isi-buku-1-3-gocU> (diakses: 12/12/2023)

yang dilakukan melalui media elektronik di Indonesia. UU ITE merupakan undang-undang yang berdampak luas terhadap aktivitas di dunia maya, termasuk peraturan terkait keamanan, privasi, serta tindak pidana terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini mempunyai yurisdiksi yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE yaitu sebagai salah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik pengumpulan,

penyiapan, penyimpanan, pengolahan, pengumuman, analisis, dan penyebaran informasi.¹⁷

Hukum pencemaran nama baik dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik, konten yang menghina dan/atau menyinggung, fitnah.

Ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 27 UU ITE jo. UU 19/2016, UU pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Jika melanggar undang-undang pencemaran nama baik, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. UU 19/2016 yakni berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda pencemaran nama baik paling banyak Rp750 juta.

2. Dasar Hukum Islam

a. Ghasab

Dalam pengertian umum, ghasab adalah suatu perbuatan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa izin pemiliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ghasab berarti mempergunakan hak

¹⁷ Ginting Philemon. “*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*”. Tesis. (Semarang: UNDIP, 2008).

milik orang lain secara melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri.¹⁸ Dalam kajian fiqih sendiri, terdapat beberapa definisi tentang ghasab yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama, menurut Mazhab Maliki, ghasab adalah mengambil harta orang lain dengan paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti perampokan.¹⁹

Sedangkan ulama Madhab Hanafi menambahkan pengertian ghasab dengan frasa “terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara atau sembunyi-sembunyi. Namun ulama Mazhab Hanafi tidak mengkategorikannya sebagai ghasab jika hanya memanfaatkan barang.²⁰

Para ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mempunyai definisi yang lebih umum dibandingkan dua definisi sebelumnya. Menurut mereka, ghasab adalah menguasai harta milik orang lain secara sewenang-wenang atau dengan paksaan tanpa hak. Ghasab tidak hanya mengambil harta benda tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.²¹

Ghasab dalam Islam merupakan sebuah konsep penting yang berkaitan dengan hak milik dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini erat kaitannya dengan masalah pencurian, pemalsuan dan perampasan hak orang lain secara tidak sah. Sebagaimana di terangkan dalam kitab fathul qarib:

¹⁸ Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Erlangga, 1992), hal. 257

¹⁹ A. Rahman, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 401

²⁰ A. Rahman, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal 400.

²¹ A. Rahman, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal 401.

(فصل في احكام الغصب) وهو لغة اخذ الشيء ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق

الغيرعدوانا ويرجع في الاستيلاء للعرف ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال

كجلد الميتة وخرج بعدوان الاستيلاء على المال الغير بعقد²²

“Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara dhalim dengan cara terang-terangan. Dan secara syara’ adalah menguasai hak orang lain dengan cara dhalim. Ukuran menguasai dikembalikan pada ‘urf. Termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah untuk dighasab yang berupa barang-barang selain harta seperti kulit bangkai. Dengan bahasa ‘secara dhalim’ mengecualikan menguasai harta orang lain dengan cara akad.”²³

Hukum mengenai perbuatan ghasab sendiri sudah sangat jelas yaitu haram.²⁴ Islam melarang perbuatan ghasab ini, karena dalam Islam diatur bahwa menggunakan dan memanfaatkan barang orang lain hanya diperbolehkan dengan cara 'ariyah (pinjaman) atau wadi'ah (titipan) atau ijarah (menyewa) atau akad lain yang berarti meminjam dan orang dan mereka yang meminjam barang dan pemilik barang tersebut saling berkenan. Keharaman ghasab ini sebagaimana telah tertera dalam hadist yang berbunyi:

مَنْ أَحَدَّ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

²² Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, fathul qarib, (semarang: karya toha putra), hal 36.

²³ Muhammad, terjemah kitab Fathul Qarib (Malang, Pondok Pesantren Al-khoiroth) Hal 187.

²⁴ A. Rahman, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal 402.

"Barang siapa yang melakukan kedzhaliman dengan mengambil sejenkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim/Muttafaq 'Alaih)

Adapun firman Allah SWT. Rujukan hukum ghasab ini adalah surat Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ghasab (menggunakan harta orang lain tanpa izin) berdasarkan ayat ini adalah haram dan dilarang keras oleh Allah. Berdasarkan ayat tersebut jika dilihat dari sudut pandang ushul fiqh ada 2 (dua) hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, larangan (nahyi) menunjukkan larangan melakukan ghasab. Kedua, larangan ini mengharuskan kita menjauhi hal-hal yang bersifat ghasab.

Akibat melakukan perbuatan ghasab sebagaimana di sebutkan dalam kitab fathul qorib:

(ومن غضب مال لأحد لزمه رده) لمالكه ولو غرم على رده أعطاف قيمته (و) لزمه أيضا (ارش نقصه) ان نقص كمن غضب ثوبا فلبسه او نقص بغير لبس (و) لزمه ايضا (اجرة مثله) اما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمه الغاصب على الصحيح وفي بعض النسخ ومن غضب مال امرئ أجبر على رده الح (فإن تلف) المغصوب (ضمه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المغصوب (مثل) والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كنجاس وقطن لاغالية ومعجون وذكر المصنف ضمان المتقوم في له (أو) ضمته (بقيمه ان لم يكن له مثل) بأن كان متقوما واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة في القيمة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي عين القاضي واحدا

منهما.²⁵

“Barang siapa mengghasab harta seseorang, maka wajib baginya untuk mengembalikan pada pemiliknya, walaupun dalam pengembalian tersebut ia harus menanggung berlipat-lipat dari harga barang tersebut. Dan ia juga wajib mengganti rugi kekurangan barang tersebut jika memang terjadi kekurangan seperti orang yang mengghasab pakaian kemudian ia pakai, atau menjadi kurang tanpa ada pemakaian. Dan juga wajib membayar ongkos

²⁵ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, fathul qarib, (semarang: karya toha putra), hal 36.

standar dari penyewaan harta yang ia ghasab. Sedangkan seandainya nilai barang yang dighasab menjadi kurang sebab turunnya harga di pasaran, maka orang yang mengghasab tidak wajib menggantinya menurut pendapat ash shahih. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, 'barang siapa mengghasab harta seseorang, maka ia dipaksa untuk mengembalikannya'. Jika barang yang dighasab rusak, maka orang yang mengghasab harus mengganti dengan barang sesamanya jika memang barang yang dighasab tersebut memiliki sesamanya (mitsli). Menurut pendapat ashah sesungguhnya yang dikehendaki dengan mitsli adalah setiap barang yang diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh untuk diakadi salam seperti perunggu dan kapas, bukan minyak ghaliyah dan minyak ma'jun. Mushannif menjelaskan tentang ganti rugi barang yang memiliki harga di dalam perkataan beliau, Atau orang yang mengghasab harus mengganti sesuai harga barang yang dighasab jika memang barang tersebut tidak memiliki sesamanya, dengan artian barang itu adalah barang yang memiliki harga dan berbeda-beda harganya, dengan ganti rugi harga yang tertinggi sejak hari pertama mengghasab hingga hari di mana barang tersebut rusak. Yang dipertimbangkan dalam ukuran harga adalah mata uang yang paling berlaku. Jika ada dua mata uang yang sama-sama terlakunya, imam ar Rafi'i berkata, maka seorang qadli harus menentukan salah satu dari keduanya.'²⁶

b. Penghinaan

²⁶ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, terjemah kitab Fathul Qarib (Malang, Pondok Pesantren Al-khoirot) Hal 187.

Penghinaan adalah tindakan atau perkataan yang menunjukkan kurangnya penghargaan, rasa hormat, atau penilaian negatif terhadap seseorang atau sesuatu. Hal ini dapat berupa komentar, tindakan, atau sikap yang merendahkan martabat, harga diri, atau integritas seseorang atau kelompok. Penghinaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pribadi, sosial, politik, atau media.

Dalam Islam, menghina individu atau kelompok lain sangat dilarang. Agama islam menekankan pentingnya menghormati, menghargai dan memperlakukan seluruh manusia secara adil dan baik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ

الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang diucapkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.²⁷ Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengejek, mengolok-olok, dan mengungkit aib dan kekurangan orang lain meski dengan sedikit sindiran untuk mengolok-oloknya adalah perbuatan tercela.²⁸

الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن

يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه

يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء

“Kerusakan kesebelas adalah ejekan dan olok-olok. Hal ini diharamkan ketika menyakiti pihak lain sebagaimana firman Allah SWT, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Jangan pula sekelompok perempuan (mengolok-olok)

²⁷ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hal. 372

²⁸ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melempar-senyum-mengejek-dan-tertawa-menghina-orang-lain-jhU21> (diakses: 25/12/2023)

kelompok perempuan lainnya (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari kelompok (yang mengolok-olok),’ (Surat Al-Hujurat ayat 11). Pengertian sukhriyyah atau olok-olok adalah tindakan menghina, merendahkan, dan mengangkat aib serta kekurangan orang lain dengan jalan ‘menertawakannya.’ Hal itu dapat dilakukan dengan perbuatan atau ucapan, terkadang dengan isyarat dan petunjuk tertentu.”²⁹

Pada zaman dahulu kala ada kasus pencemaran nama baik yang disebut Hadisul ifki, yang dimaksud Hadisul ifki adalah “menyebarkan berita bohong”

حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا
عبدالله بن عمر النميري حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن
المسيب وعلقمة بن وقاص وعبدالله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين
قال لها اهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث وفيه فقام النبي صلى الله
عليه وسلم فاستعذر من عبدالله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عباد لعمر الله

لنقتلنه.³⁰

²⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Kairo, Darus Syi'ib), juz IX, hal. 1577-1578)

³⁰ Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Sohih al-Bukhari*, Vol. 6 (Beirut: Dar ibn Kathir, 1993), hal. 2453.

“Telah menceritakan kepada kami al-Uways telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Salih dari Ibn Shihab lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin ‘Umar al-Numayri telah menceritakan kepada kami Yunus menuturkan; pernah kudengar ‘Urwah bin Zubayr, Sa‘id bin Musayyab, ‘Alqamah bin Waqqas dan ‘Ubaydillah bin ‘Abd Allah tentang hadis Aisyah, isteri Nabi sallallahu‘alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong menuduhnya berzina, maka Allah menyatakan berita kesuciannya dan masing-masing menceritakan kepadaku sekumpulan hadis yang isinya maka Nabi sallallahu‘alaihi wasallam berdiri dan meminta ‘Abd Allah bin ‘Ubay menyatakan permohonan maaf. Lantas Usayd bin Khudayr berdiri dan mengatakan kepada Sa‘ad bin ‘Ubadah: “Demi Allah, kami akan membunuhnya.”³¹

Allah SWT berfirman dalam QS. At Taubah (9): 79:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar

³¹ Imron Maulana, *Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal 22.

kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut penelitian hukum lapangan karena informasi diperoleh dari lapangan atau sesuai kondisi yang ada. Penelitian lapangan ini sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat seperti unsur-unsur dan strukturnya sehingga memperoleh makna sebenarnya. Akibat dari pandangan seperti itu menyebabkan hukum dipengaruhi oleh realitas kehidupan di masyarakat.³²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan sehari-hari.³³ Pendekatan yuridis-sosiologis mengacu pada pendekatan yang memadukan unsur hukum (yuridis) dan sosial (sosiologis) dalam analisis suatu permasalahan atau fenomena. Pendekatan ini mencoba memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat peraturan formal, namun juga sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dan berinteraksi. Penelitian yuridis sosiologi lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mengkaji secara langsung penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram prespektif peraturan perundang-

³² Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

undangan dan hukum Islam. Kemudian juga dilakukan pendekatan legislasi dalam rangka mengkaji penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan dan melengkapi data yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian dibahas pada topik yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di arena virtual media sosial Instagram yang bernama @pagar_nusa_lamongan yang memiliki lebih dari 17,5 ribu pengikut, 1.375 postingan, dan mengikuti 2.123 akun. Akun instagram yang kedua adalah @malangpagarnusa yang memiliki 5.629 pengikut, 211 postingan, dan mengikuti 1.056 akun per 12 Desember 2023. Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian di media sosial @ghulamahmad untuk mencari informasi mengenai korban penyalahgunaan foto.

D. Metode Penentuan Subjek

Populasi adalah sekelompok individu atau badan yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu dan berada pada suatu wilayah atau lingkungan tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji atau diamati dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau representasi yang akurat mengenai populasi secara keseluruhan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Yaitu peneliti memilih anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam teknik ini pemilihan anggota sampel tidak dilakukan secara acak atau dengan pola tertentu, melainkan didasarkan pada pertimbangan mendalam terkait sifat atau sifat tertentu yang diinginkan.

Disini peneliti menentukan subjek penelitian yaitu dengan mewawancarai orang-orang yang sudah lama berkecimpung sebagai admin media sosial Instagram dan ahli di bidang editing untuk memenuhi kebutuhan konten di media sosial Instagram. Dari pihak korban, kebetulan peneliti mengenal seseorang yang pernah menjadi objek bullying di media sosial Instagram melalui meme.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam suatu penelitian. Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan, dan pemilihan metode bergantung pada sifat penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi, memahami pandangan, atau mengeksplorasi suatu topik tertentu. Dalam konteks penelitian atau survei, wawancara sering digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk

mengetahui lebih dalam mengenai pendapat, pengalaman, atau persepsi responden.

Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format, antara lain wawancara terstruktur (dengan pertanyaan yang telah ditentukan), wawancara semi terstruktur (kombinasi pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur), dan wawancara tidak terstruktur (tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan, lebih bersifat percakapan).

Wawancara penelitian merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi mendalam tentang subjek penelitian yaitu penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial instagram prespektif peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

2. Sampel

Sampel adalah sekelompok individu atau objek yang dipilih dari populasi yang lebih besar dengan tujuan mewakili populasi tersebut dalam suatu analisis atau penelitian.³⁴ Pengambilan sampel yang baik dan representatif sangat penting untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat diandalkan dari data yang dianalisis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan kepada akun Instagram @pagar_nusa_lamongan dan @malangpagarnusa, karena kedua akun Instagram ini merupakan platform yang memiliki banyak pengikut. Dan yang menjadi sampel untuk korban penyalahgunaan foto adalah Ghulam Ahmad Ali Zaini.

³⁴ Harinaldi, Prinsip-Prinsip Stastistik Untuk Teknik dan Sains, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 2

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses atau hasil pencatatan, perekaman, atau penyimpanan informasi dalam bentuk tertulis, grafis, audio, atau visual. Dokumentasi bertujuan untuk menggali data masa lalu secara komprehensif sistematis dan obyektif. Dokumentasi dapat berupa dokumen publik atau dokumen pribadi.³⁵

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut di dapatkan.³⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah wawancara yang dilakukan dengan admin akun instagram @pagar_nusa_lamongan, dan @malangpagarnusa, yaitu Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, S.S. Wawancara kedua dilakukan peneliti kepada korban yang fotonya disalahgunakan dan dijadikan meme di media sosial Instagram yaitu Ghulam Ahmad Ali Zaini.

2. Data Sekunder

³⁵ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Pustaka Media, 2014), hal 120

³⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktir, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal 129

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.³⁷ Pada umumnya data sekunder berbentuk catatan atau laporan dokumentasi oleh institusi tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi perpustakaan yaitu mencari, melihat dan membuka dokumen, internet, undang-undang atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan pedoman dan pemahaman tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih berguna, bermakna, atau dapat ditafsirkan. Untuk mengolah yang sudah didapatkan, maka perlu adanya prosedur pengolahan data serta analisis yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁸ Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses menganalisis kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut cukup untuk mempersiapkan

³⁷ Anwar Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004) hal. 91

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) hal. 31

tahap selanjutnya.³⁹ Pemeriksaan data merupakan tahapan penting dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keutuhan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan ke dalam sistem atau dikumpulkan dari berbagai sumber diperiksa secara cermat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian.

2. Kasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau penataan data yang telah didapatkan untuk mempermudah dalam menganalisis data seperti yang dibutuhkan. Peneliti akan mempelajari kembali data yang telah didapatkan baik berupa wawancara maupun dokumentasi.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah proses pengecekan dan konfirmasi keakuratan informasi yang terkandung dalam suatu database. Tujuan verifikasi data adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan atau disimpan dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan atau standar tertentu.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data merupakan proses sistematis untuk memahami, menafsirkan, dan mengekstraksi makna dari data yang telah dikumpulkan. Sugiyono berpendapat

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997) hal. 270

bahwa analisis data adalah proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁰

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan bagian tulisan yang menguraikan rangkuman dan penarikan hasil dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan adalah tahap akhir dari pengolahan data. Dimana penulis menarik kesimpulan dari data yang diperoleh setelah melakukan analisis dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

⁴⁰ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2015) hal 48

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan dua komponen penting dalam sebuah karya penelitian atau skripsi. Singkatnya, hasil penelitian memberikan gambaran langsung mengenai apa yang ditemukan selama penelitian, sedangkan pembahasan memberikan konteks dan penafsiran mendalam terhadap makna temuan dalam kerangka literatur dan konteks penelitian. Keduanya bekerja sama untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kontribusi penelitian ini.

A. Paparan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang disajikan merupakan data yang diperoleh langsung pada saat wawancara dengan admin Instagram, karena ada pertimbangan waktu dan tanggung jawab yang diberikan dalam hal ini yang menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Akun Instagram @pagar_nusa_lamongan
2. Akun Instagram @malangpagarnusa
3. Ghulam Ahmad Ali Zaini

Narasumber wawancara dilakukan secara online, melalui video call WhatsApp dengan Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, S.S. yang merupakan admin Instagram dan editor dari kedua akun Instagram tersebut di atas.

Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan kepada admin dan editor akun Instagram yang dijadikan sampel. Hasil wawancara kemudian diolah melalui proses pengolahan data berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penarikan kesimpulan agar pembaca mudah memahami penelitian ini.

Penyalahgunaan foto mengacu pada penggunaan foto atau gambar dengan cara yang ilegal, tidak etis, atau melanggar hak orang lain. Hal ini mencakup sejumlah praktik yang melibatkan manipulasi, pemanfaatan, atau pendistribusian foto tanpa izin atau dengan cara yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan foto dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk merusak reputasi seseorang, melanggar privasi, dan menimbulkan kerugian finansial. Hukum dan etika pada umumnya melarang tindakan ini, dan seringkali terdapat konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan foto.

Pelanggaran hak cipta atas foto merupakan tindak pidana yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta seperti hak eksklusif, hak ekonomi, hak moral dan ketentuan umum seperti sanksi pidana, sanksi dan definisi yang berkaitan dengan hak cipta itu sendiri.⁴¹ Menyalahgunakan foto untuk membuat meme, apalagi tanpa izin dari pemilik asli foto, adalah contoh lain pelanggaran privasi dan hak cipta.

Meme yang dibuat tanpa izin dapat menggambarkan seseorang dengan cara yang tidak sopan atau memfitnah, meskipun niat pembuat meme tersebut

⁴¹ Luthfi Hidayatullah, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin*. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) hal. 35.

mungkin hanya untuk bersenang-senang. Seperti halnya dengan semua bentuk interaksi digital, penting untuk berpikir dua kali sebelum berbagi atau menggunakan konten yang mungkin merugikan atau melanggar hak orang lain. Menghormati privasi dan hak cipta orang lain adalah aspek kunci dari perilaku online yang bertanggung jawab.

Instagram adalah platform media sosial berbasis visual yang memungkinkan pengguna berbagi foto dan video dengan pengikutnya. Konten Instagram sering digunakan oleh individu, merek, dan bisnis untuk membangun komunitas, meningkatkan visibilitas, mempromosikan produk atau layanan, dan berinteraksi dengan pengikut. Dengan algoritma yang terus berkembang, penting bagi pengguna untuk memastikan konten mereka relevan, menarik, dan berinteraksi dengan baik dengan pengikut mereka.

Konten adalah materi atau informasi yang disajikan dalam bentuk tertentu untuk tujuan komunikasi, informasi, atau hiburan. Di era digital dan media sosial, konten seringkali mengacu pada teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang dibuat dan didistribusikan untuk konsumsi publik. Konten memainkan peran penting dalam pemasaran digital, branding, pendidikan, hiburan, dan berbagai aspek komunikasi modern lainnya.

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa tujuan seseorang membuat konten di media sosial Instagram. Narasumber dari admin Instagram,⁴²

⁴² Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

“Tujuan dari seseorang membuat konten Instagram adalah untuk mendapatkan engagement, membagikan informasi, serta eksistensi di media sosial Instagram.”

Penjelasan masing-masing ketiga istilah di atas adalah:

1.) Engagement

"Engagement" dalam konteks media sosial, termasuk Instagram, mengacu pada interaksi antara pengguna dan konten yang diposting. Dalam konteks Instagram, engagement biasanya mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pengikut atau pengguna lain seperti like, komen, share, follow, save, tayangan, dan keterlibatan story Instagram.

Engagement yang tinggi di Instagram biasanya menunjukkan bahwa konten yang diposting relevan, menarik, atau bermanfaat bagi pengikutnya. Engagement yang tinggi dapat meningkatkan visibilitas akun, mempererat hubungan dengan audiens, dan mempengaruhi algoritma Instagram untuk lebih sering menampilkan konten kepada pengguna lain. Oleh karena itu, bagi banyak pengguna dan bisnis, meningkatkan keterlibatan adalah salah satu tujuan utama dalam strategi pemasaran dan pengelolaan media sosial mereka.

2.) Membagikan Informasi

Berbagi informasi untuk pembuat konten Instagram adalah salah satu cara untuk memperkuat komunitas, meningkatkan keterlibatan, dan mendukung pertumbuhan bersama. Sebagai platform berbagi visual dan cerita, Instagram

memberikan peluang bagi pembuat konten untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Berbagi informasi dan dukungan kepada para pembuat konten Instagram tidak hanya sekedar mempromosikan karya mereka tetapi juga tentang membangun komunitas yang inklusif, suportif, dan saling menginspirasi.

3.) Eksistensi

Eksistensi di Instagram mengacu pada bagaimana seseorang atau bisnis membangun dan mempertahankan eksistensi atau “kehadiran” mereka di media sosial. Instagram, sebagai salah satu platform media sosial terpopuler, telah menjadi alat penting bagi untuk memperluas jangkauan, mempromosikan diri, dan berinteraksi dengan pengikutnya.

Mempertahankan eksistensi yang kuat di Instagram memerlukan dedikasi, pemahaman, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tren. Dengan pendekatan yang strategis dan konsisten, seseorang dapat membangun dan mempertahankan eksistensi yang bermakna dan berpengaruh di platform ini.⁴³

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang membuat konten Instagram menarik untuk dilihat.

⁴³ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

“Yang membuat konten instagram menarik terlihat dari informasi yang diberikan, kemasan konten yang bisa berupa tampilan desain yang menarik, isu yang viral.”⁴⁴

Konten Instagram memuat beragam informasi yang disajikan dalam bentuk visual dan teks. Konten Instagram seringkali mencerminkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari momen pribadi, promosi bisnis, informasi edukasi, hingga hiburan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan sumber ketika mengevaluasi informasi yang disajikan pada platform media sosial ini.

Desain konten Instagram yang menarik mengacu pada estetika visual dan penyajian yang menarik perhatian, memotivasi interaksi, dan menimbulkan kesan positif bagi pengunjung. Saat mendesain konten Instagram, penting untuk menguji berbagai jenis desain dan strategi untuk mengetahui apa yang paling efektif bagi pengikut. Umpan balik dan analisis dari pengunjung atau pengikut juga dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang mereka sukai atau tidak disukai dari desain yang disajikan.

Mengangkat isu viral pada konten Instagram mengacu pada strategi pemanfaatan topik atau tren yang sedang populer atau banyak mendapat perhatian di Instagram. Isu yang viral biasanya mendapat banyak diskusi, sharing, dan interaksi dari para pengguna Instagram. Saat memanfaatkan isu viral, penting untuk memastikan bahwa isu tersebut disajikan dengan cara yang relevan dan

⁴⁴ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

sesuai konteks dengan tema akun Instagram. Bukan sekadar mengikuti tren, tapi juga memberikan sudut pandang atau kontribusi dari berbagai sudut.⁴⁵

Peneliti menanyakan Bagaimana anda mengelolah akun Instagram yang anda pegang.

“Dalam mengelola akun instagram, saya tidak sendiri. Biasanya bersama beberapa rekan admin lainnya. Masing-masing dari kami mempunyai jobdesk, yaitu; pembuat konten, ada yang bagian menaikkan engagement, serta ada bagian humas yang paling banyak berinteraksi dengan followers”⁴⁶

Pengelolaan yang baik dalam mengolah akun Instagram, terutama akun yang memiliki banyak pengikut, dapat memastikan akun tersebut tetap eksis dan konsisten dalam memberikan konten menarik bagi para pengikutnya. dan membuat para pengikutnya selalu nyaman dalam menikmati berbagai macam konten yang disuguhkan oleh admin Instagram.

Peneliti bertanya, bagaimana pendapat anda mengenai penyalahgunaan foto orang lain di media sosial instagram.

“Saya seringkali menemui kasus ini, apalagi sekarang ada Teknologi AI yang dapat menciptakan foto palsu dari orang lain. Hal itu dapat dilaporkan sesuai dengan hukum perundang-undangan, UU ITE serta penyalahgunaan Hak Cipta. Setiap orang berhak mempunyai privasi terhadap foto mereka sendiri.”⁴⁷

⁴⁵ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

⁴⁶ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

⁴⁷ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pendapat anda mengenai penyalahgunaan foto oranglain yang dijadikan meme di sosial media instagram.

“mengensi penggunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram, selagi ada izin dari pihak yang bersangkutan, kemudian penggunaan foto dalam konteks positif alias tidak merugikan atau merendahkan orang yang bersangkutan, maka hal itu di perbolehkan. Namun jika foto tersebut di gunakan tanpa izin alias di salahgunakan, untuk dijadikan meme maka yang bersangkutan bisa menuntut perbuatan tersebut.”⁴⁸

Penggunaan meme di media sosial telah menjadi bagian integral dari budaya digital saat ini. Meme sering kali digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ide, humor, atau komentar sosial. Menggunakan meme di media sosial bisa menjadi cara yang menyenangkan dan kreatif untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penting untuk selalu memperhatikan etika, privasi, dan hukum terkait dalam setiap tindakan dan konten yang dibagikan.

karena menggunakan foto orang untuk dijadikan meme memerlukan pertimbangan etika dan hukum yang sama seperti penggunaan foto untuk konten lainnya. Membuat meme yang menghibur tanpa melanggar hak, privasi, atau merugikan orang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan etika dan undang-undang terkait.

⁴⁸ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

Peneliti bertanya kepada korban penyalahgunaan foto, sejak kapan anda menjadi korban penyalahgunaan foto untuk dijadikan meme di media sosial Instagram? Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi?

“Sejak tahun 2017, tepatnya ketika saya masih menginjak bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan untuk kenapa nya itu karena saya tidak sadar bahwa saat itu saya sedang di foto, dimana pelakunya adalah teman sekelas saya sendiri dan pelaku menyebar luaskan gambar tersebut tanpa sepengetahuan saya”⁴⁹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi korban penyalahgunaan foto tidak mengenal umur, bisa anak-anak, remaja bahkan orang dewasa, dan pelaku yang menyebarkan foto tersebut bisa saja adalah orang-orang terdekat disekitar kita, oleh karena itu kita dituntut untuk selalu berhati-hati agar tidak menjadi korban penyalahgunaan foto.

Peneliti bertanya, apa pesan yang dapat anda sampaikan kepada korban penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram?

“pesan saya untuk korban penyalahgunaan foto adalah, sebagiknya anda bersabar ketika foto anda disalahgunakan, jika anda tidak berani menegur orang tersebut, namun jika sudah berlebihan lebih baik anda melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau anda bisa bilang ke teman-teman anda untuk meminta bantuan kepada mereka ”⁵⁰

⁴⁹ Ghulam Ahmad Ali Zaini, wawancara, (Jombang, 4 Februari 2024)

⁵⁰ Ghulam Ahmad Ali Zaini, wawancara, (Jombang, 4 Februari 2024)

Menyalahgunakan foto orang lain merupakan tindakan yang melanggar privasi, hak cipta, dan integritas seseorang. Hal ini dapat mencakup penggunaan foto seseorang tanpa izin, mengedit foto untuk tujuan yang merugikan, atau menyebarkan foto pribadi tanpa izin yang semestinya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati privasi dan hak cipta orang lain saat menggunakan foto mereka. Hal ini termasuk memperoleh izin sebelum menggunakan foto seseorang untuk tujuan apa pun yang tidak berkaitan dengan penggunaan aslinya. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan etika terkait penggunaan foto orang lain harus menjadi prioritas bagi semua individu.

B. Analisa Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa, membersihkan, mentransformasikan, dan menafsirkan data dengan tujuan memperoleh informasi yang berguna, memahami pola atau tren, dan membuat keputusan yang lebih baik. Analisis data melibatkan berbagai langkah, termasuk pengumpulan data, eksplorasi data, pengorganisasian data, dan penerapan metode analisis statistik. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian.

1. Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Prespektif Peraturan Perundang-Undangan

Peneliti bertanya, tahukah anda tentang peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan foto orang lain di media sosial Instagram? Jika ya, apa pendapat Anda tentang masalah ini?

“Ya, saya tahu peraturan perundang-undangan tentang penyalahgunaan foto orang lain di media sosial Instagram. Yang saya tahu ada Pasal 32 ayat 2 UU ITE. Namun masih banyak masyarakat yang minim edukasi sehingga sering menggunakan foto orang lain. untuk keuntungan pribadi.”⁵¹

Peneliti bertanya kepada korban, Apakah anda mengetahui mengenai pasal-pasal mengenai penyalahgunaan foto seperti yang terdapat dalam UU Hak Cipta, UU ITE, dan KUHP BAB XVI? Lalu apakah tindak lanjut yang anda lakukan ketika mengetahui bahwa foto anda di salah gunakan?

“untuk sejauh ini saya kurang mengetahui mengenai undang-undang anda sebutkan barusan, dan selama ini saya hanya bisa bersabar ketika mengetahui foto saya di salahgunakan, namun jika sudah melebihi batas saya akan lapor kepada pihak yang berwajib”⁵²

Banyak masyarakat yang belum memahami peraturan hukum terkait penyalahgunaan foto. Hal ini bisa menjadi masalah yang serius, terutama di era digital dimana foto pribadi dapat dengan mudah disebarluaskan dan dimanipulasi melalui internet dan media sosial. Penting bagi setiap individu untuk memahami hak-haknya terkait foto pribadinya dan berhati-hati dalam membagikan atau menggunakan foto orang lain tanpa izinnnya. Edukasi mengenai hak privasi dan

⁵¹ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

⁵² Ghulam Ahmad Ali Zaini, wawancara, (Jombang, 4 Februari 2024)

perlindungan data juga sangat penting agar masyarakat dapat lebih sadar akan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan foto.

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Perlindungan hukum terhadap hak cipta akan langsung diberikan pada saat ciptaan diciptakan tanpa harus didaftarkan.⁵⁴

Foto merupakan suatu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, khusus pada pasal 40 huruf 1, pengertian foto diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa foto adalah suatu bentuk fotografi yang objek dalam fotografinya adalah manusia. Selain itu, perizinan mengenai hak cipta atas potret juga diatur dalam Pasal 9 ayat 3 dimana potret dilarang digunakan tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersial. Hal ini juga diatur dalam pasal 12 ayat 1 yang berbicara tentang larangan penggunaan hak cipta atas potret secara komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta adalah suatu tindakan yang melanggar hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karyanya. Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang atau suatu badan menggunakan, menyalin, mendistribusikan, atau memodifikasi suatu karya berhak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta atau tanpa mematuhi ketentuan lisensi yang ditentukan. Ketentuan pidana mengenai

⁵³ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), hal 31.

⁵⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), hal 34.

hak cipta foto sebagaimana tercantum dalam pasal 115 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁵

Selain itu penyalahgunaan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram berpotensi akan terjadinya penghinaan sebagaimana tercantum dalam KUHP BAB XVI Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”⁵⁶

Penyalahgunaan foto dapat diatur oleh beberapa undang-undang yang berbeda, terutama dalam konteks privasi, hak cipta, dan perlindungan data. Beberapa undang-undang terkait yang mengatur permasalahan penyalahgunaan foto di Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Hak Cipta, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI tentang penghinaan.

⁵⁵ Undang-Undang No 28 tahun 2014

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi atas pelanggaran undang-undang tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung kasus dan tingkat pelanggarannya. Selain itu, ada juga beberapa peraturan dan ketentuan lain yang dapat diterapkan tergantung pada kasus tertentu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan foto untuk menghindari pelanggaran dan akibat hukum yang mungkin timbul.

2. Penyalahgunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Meme Di Media Sosial Instagram Prespektif Hukum Islam

Peneliti bertanya kepada korban, bagaimana perasaan anda ketika mengetahui foto anda disalahgunakan dengan dijadikan meme?

“Kalau untuk perasaan saya, tentu saya kurang suka karena tidak ada perizinan langsung dari saya, dan itu konteksnya mengarah ke penghinaan yang menyakiti hati saya”⁵⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 85 :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”

⁵⁷ Ghulam Ahmad Ali Zaini, wawancara, (Jombang, 4 Februari 2024)

Dari ayat tersebut jelas disebutkan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain adalah dosa. Islam sebagai agama yang sempurna sangat melarang keras perbuatan merugikan orang lain, dan Allah SWT dalam Al-Qur'an memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai larangan berbuat zalim, dan ancamannya adalah orang yang berbuat zalim tidak hanya mendapat dosa namun juga mendapat dan siksaan yang pedih dari Allah di neraka. Sebagaimana firman Allah :⁵⁸

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim.” (QS Al-Hud [11]: 18).

وَنَعُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ

“Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, ‘Rasakanlah olehmu azab neraka yang dulu kamu dustakan.’” (QS Saba' [34]: 40).

Dalam Islam, larangan menyakiti orang lain menjadi prinsip dasar ajaran agama. Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar individu, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, dan dunia secara luas. Dengan demikian, Islam dengan tegas melarang perilaku yang menyakiti, merugikan, atau merugikan orang lain. Seorang muslim diajarkan untuk bersikap hormat, kasih sayang, dan damai terhadap seluruh makhluk Allah.

⁵⁸ <https://nu.or.id/syariah/larangan-berbuat-zalim-dan-pembelaan-islam-pada-orang-yang-dizalimi-jfrss> (diakses: 6/2/2024)

Peneliti bertanya, kepada narasumber yang merupakan seorang editor, apakah anda pernah menggunakan foto orang lain untuk dijadikan konten di media sosial instagram,

“Saya memang pernah menggunakan foto orang lain sebagai konten di media sosial Instagram, namun tentunya sudah mendapat izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan, karena menghargai privasi dan hak-hak individu merupakan sesuatu yang sangat penting, maka dari itu kita harus bertindak dengan etika dan menghormati hak oranglain”⁵⁹

Narasumber yang merupakan korban dari penyalahgunaan foto berpendapat bahwa :

“Menyalahgunakan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram sebaiknya di hindari, karena hal tersebut dapat menyakiti hati orang lain, kecuali jika orang tersebut mendapat izin itu beda cerita, namun jika tanpa seizin pemilik foto itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain”⁶⁰

Penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam Islam disebut dengan ghosob, dan hukm ghosob adalah haram. Sebab, itu bagian dari mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang dimaksud dengan “hak” dalam konteks ini tidak hanya mencakup urusan harta benda, tetapi juga hal-hal lain, termasuk penyalahgunaan foto orang lain.

⁵⁹ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

⁶⁰ Ghulam Ahmad Ali Zaini, wawancara, (Jombang, 4 Februari 2024)

كِتَابُ الْعَصَبِ هُوَ لُغَةً أَخَذَ الشَّيْءُ ظُلْمًا وَشَرَعًا الْإِسْتِيْلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُذْوَانًا أَيْ بَغْيًا

حَقِّ وَالْحَقُّ يَشْمَلُ الْمَالَ وَغَيْرَهُ

“Penjelasan Tentang Ghasab. Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara zhalim, sedang menurut syara` adalah menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Sedangkan pengertian “hak” disini mencakup harta-benda dan selainnya”⁶¹

Gambaran yang lebih kongkrit dari fenomena ghasab di sini adalah, seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengambil foto orang lain, kemudian mengedit atau menyalahgunakannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi di media sosial Instagram, ini merupakan landasan utama agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai ghasab. Selain menanggung dosa seorang yang melakukan perbuatan ghasab terhadap barang milik orang lain harus menanggung akibat atau resiko dari perbuatannya.

(ومن غضب مال لأحد لزمه رده) لملكه ولو غرم على رده أخطاف قيمته (و) لزمه ايضا

(ارش نقصه) ان نقص كمن غضب ثوبا فلبسه او نقص بغير لبس (و) لزمه ايضا (اجرة مثله)

اما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح وفي بعض النسخ

ومن غضب مال امرئ أجبر على رده الخ (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن

⁶¹ Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi, as-Siraj al-Wahhaj ‘ala Matn al-Minhaj, (Bairut-Dar al-Fikr), hal 266.

كان له) أي المغصوب (مثل) والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه

كنحاس وقطن لاغالية ومعجون وذكر المصنف ضمان المتقوم في له (أو) ضمنه (بقيمته ان لم

يكن له مثل) بأن كان متقوما واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف)

والعبرة في القيمة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي عين القاضي واحدا

منهما.⁶²

“Barang siapa mengghasab harta seseorang, maka wajib baginya untuk mengembalikan pada pemiliknya, walaupun dalam pengembalian tersebut ia harus menanggung berlipat-lipat dari harga barang tersebut. Dan ia juga wajib mengganti rugi kekurangan barang tersebut jika memang terjadi kekurangan seperti orang yang mengghasab pakaian kemudian ia pakai, atau menjadi kurang tanpa ada pemakaian. Dan juga wajib membayar ongkos standar dari penyewaan harta yang ia ghasab. Sedangkan seandainya nilai barang yang dighasab menjadi kurang sebab turunnya harga di pasaran, maka orang yang mengghasab tidak wajib menggantinya menurut pendapat ash shahih. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, ,barang siapa mengghasab harta seseorang, maka ia dipaksa untuk mengembalikannya’. Jika barang yang dighasab rusak, maka orang yang mengghasab harus mengganti dengan barang sesamanya jika memang barang yang dighasab tersebut memiliki sesamanya (mitsli). Menurut

⁶² Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, fathul qarib, (semarang: karya toha putra), hal 36.

pendapat ashah sesungguhnya yang dikehendaki dengan mitsli adalah setiap barang yang diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh untuk diakadi salam seperti perunggu dan kapas, bukan minyak ghaliyah dan minyak ma'jun. Mushannif menjelaskan tentang ganti rugi barang yang memiliki harga di dalam perkataan beliau, Atau orang yang mengghasab harus mengganti sesuai harga barang yang dighasab jika memang barang tersebut tidak memiliki sesamanya, dengan artian barang itu adalah barang yang memiliki harga dan berbeda-beda harganya, dengan ganti rugi harga yang tertinggi sejak hari pertama mengghasab hingga hari di mana barang tersebut rusak. Yang dipertimbangkan dalam ukuran harga adalah mata uang yang paling berlaku. Jika ada dua mata uang yang sama-sama terlakunya, imam ar Rafi'i berkata, maka seorang qadli harus menentukan salah satu dari keduanya.”⁶³

Penulis berpendapat apabila dalil di atas dikaitkan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka barangsiapa menyalahgunakan foto orang lain di media sosial Instagram, maka orang tersebut harus menanggung kerugian akibat tindakan tersebut, dan pemilik berhak untuk meminta royalti kepada pelaku yang menyalahgunakan fotonya.

Dalam Islam, penyalahgunaan foto orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika yang diajarkan agama tersebut. Meskipun tidak ada rujukan langsung dalam Al-Qur'an mengenai foto, prinsip-prinsip Islam secara luas menekankan perlunya menghormati privasi, martabat, dan hak-hak individu.

⁶³ Muhammad, terjemah kitab Fathul Qarib (Malang, Pondok Pesantren Al-khoirot) Hal 187.

Menyalahgunakan foto orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai perbuatan ghasab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk menjaga privasi, martabat dan hak individu ketika menggunakan foto orang lain, serta berperilaku etis dan sopan dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Foto

Istilah yang digunakan untuk penyerangan terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.⁶⁴ Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁶⁵ Penghinaan adalah tindakan atau perkataan yang dimaksudkan untuk merendahkan, mengejek, atau menimbulkan rasa sakit emosional pada seseorang atau sekelompok orang. Penghinaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, visual, atau melalui media lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan admin instagram mengetahui adanya pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, namun masih banyak masyarakat yang minim edukasi sehingga sering memanfaatkan foto orang lain untuk kepentingan pribadi.⁶⁶

Penghinaan melalui meme di media sosial Instagram merupakan salah satu bentuk pelecehan dan perundungan online yang semakin sering terjadi. Meme

⁶⁴ Leden Marpung. Tindak Pidana Kehormatan: Pengertian dan penerapan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1997) , hal 9.

⁶⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal 330.

⁶⁶ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan pesan dengan cepat dan menimbulkan dampak yang luas, baik positif maupun negatif. Penyebaran meme di platform digital dengan menggunakan media sosial, hal itu bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) karena sesuai dengan Pasal 1 angka (1) UU ITE yang berbunyi :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶⁷

Meskipun meme tampak seperti lelucon atau humor ringan bagi sebagian orang, namun meme berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap korban hinaan. Seorang pengguna media sosial harus mempunyai tanggung jawab untuk bertindak etis dan menghargai perasaan orang lain.

melakukan penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bab VII tentang perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁶⁸

Ancaman pidana bagi yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana di atur dalam pasal 45 ayat (1) bab XI tentang ketentuan pidana, yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁹

Penghinaan melalui penyebaran meme di media sosial Instagram dapat di kaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XVI tentang penghinaan, pasal 310 ayat 2 yang berbunyi:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁷⁰

Menghina melalui meme adalah tindakan menggunakan gambar, teks, atau kombinasi keduanya untuk mengejek, mengkritik, atau merendahkan seseorang

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau sekelompok orang secara online. Penghinaan melalui meme dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan serius, baik bagi individu maupun masyarakat pada umumnya, seperti:

2.) Dampak Psikologis.

Meme yang menghina dapat menyebabkan stres, rasa malu, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya bagi individu yang menjadi sasarannya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan emosional mereka.

3.) Memburuknya Citra Diri.

Individu yang menjadi korban hinaan melalui meme dapat mengalami penurunan harga diri dan kepercayaan diri. Mereka bisa merasa terisolasi atau dikucilkan oleh masyarakat.

4.) Pembatasan Kebebasan Berbicara.

Menanggapi penghinaan dan pelecehan online, platform media sosial dan pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan berbagi informasi, yang dapat mempengaruhi kebebasan berkomunikasi dan berekspresi.

5.) Polarisasi dan Konflik Sosial.

Penghinaan melalui meme dapat memperdalam perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat dengan menciptakan ketegangan antar kelompok atau komunitas. Hal ini dapat memicu konflik dan disharmoni sosial.

6.) Dampak Karir dan Profesional.

Meme yang menyinggung dapat merusak reputasi dan integritas seseorang, yang dapat berdampak negatif terhadap karier dan peluang profesionalnya. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan baru, atau gangguan dalam hubungan profesional.

7.) Dampak terhadap Keluarga dan Hubungan Pribadi.

Individu yang menjadi korban hinaan melalui meme dapat mengalami stres dan ketegangan dalam hubungan dengan keluarga, teman, dan orang dekat lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

8.) Normalisasi Penghinaan dan Kekerasan.

Penghinaan melalui meme dapat membantu memperkuat budaya kekerasan dan penghinaan di masyarakat. Jika tidak ditanggapi dengan serius, hal ini dapat memperkuat norma-norma yang merugikan dan perilaku tidak etis.⁷¹

Dalam Islam, penghinaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai agama. Umat Islam dihibau untuk selalu berinteraksi dengan sesama manusia dengan sikap baik hati, hormat dan penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran Islam yang berpegang pada prinsip keadilan, perdamaian dan keharmonisan dalam hubungan antarmanusia. Diantara bentuk perlindungan

⁷¹ Tsamarah Nabilatul Watsiqoh, wawancara, (Kota Malang, 10 Desember 2023)

yang diberikan Allah jika terjadi penghinaan adalah dengan mengancam para pelaku dosa dengan sanksi yang pedih di hari kiamat.⁷²

Allah Berfirman dalam surat al-Hujurat(49) ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۚ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ فَسُوءٌ بَعْدَ

الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengejek, mengolok-olok, dan mengungkit aib dan kekurangan orang lain meski dengan sedikit sindiran untuk mengolok-oloknya adalah perbuatan tercela. Sebagaimana di jelaskan dalam kitab Ihya' Ulumuddin.

⁷² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 13.

الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد

يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء⁷³

“Kerusakan yang kesebelas adalah cemoohan. Hal ini diharamkan apabila merugikan pihak lain sebagaimana firman Allah SWT, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Jangan sampai suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain (karena) bisa jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari pada mereka (yang diolok-olok). Dan tidak boleh pula sekelompok wanita (mengolok-olok) kelompok wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-olok) itu lebih baik dari pada kelompok (yang diolok-olok)’ (QS. Al-Hujurat ayat 11). Pengertian sukhriyyah atau ejekan adalah tindakan menghina, merendahkan, dan menonjolkan aib dan kekurangan orang lain dengan cara ‘menertawakannya’. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan atau kata-kata, terkadang dengan isyarat dan instruksi tertentu.⁷⁴”

Dari segi penghinaan jika ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukuman hudud dan ta’zir atau karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini yang dilarang adalah menghina, atau

⁷³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, (Kairo, Darus Syi’ib: tanpa catatan tahun), juz IX, halaman 1577-1578

⁷⁴ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melempar-senyum-mengejek-dan-tertawa-menghina-orang-lain-jhU2l> (diakses: 1/1/2024)

merendahkan orang lain. Penghinaan yang dijatuhkan dengan hukuman ta'zir bisa jadi dengan kata-kata, seperti teguran, nasehat, dan bisa jadi dengan hukuman fisik sesuai kondisi yang ada seperti ta'zir yang dilakukan dengan cara dipukul atau dicambuk, dipenjarakan, diasingkan atau dikucilkan.⁷⁵

Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha:44 :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia menjadi sadar atau takut.”

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ada hikmah yang sangat berharga yang dapat dipetik dari ayat tersebut, yaitu bahwa Fir'aun terkenal dengan kesombongan dan kesombongannya, sedangkan Nabi Musa adalah manusia terbaik pilihan Allah pada saat itu, namun Allah memerintahkannya untuk tidak berbicara dengan Firaun kecuali dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut.

Dalam Islam, pentingnya mengucapkan hal-hal yang baik dan menghindari kata-kata yang buruk sangat ditekankan. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW banyak memberikan anjuran tentang pentingnya berbicara dengan perkataan yang baik, sopan dan bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 83:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

⁷⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Fikih: Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal 66.

"... dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik."

Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا

مُبِينًا

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

Rosulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir maka hendaknya dia berbicara yang baik atau (kalau tidak bisa hendaknya) dia diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa

yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya.” (HR. al Bukhari dan Muslim)

Dari anjuran dan petunjuk tersebut terlihat jelas bahwa dalam Islam sangat dianjurkan bagi setiap individu untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, sopan dan bermanfaat. Kata-kata kotor, umpatan, umpatan, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.

Baik peraturan perundang-undangan maupun hukum islam, sama-sama memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan foto melalui berbagai macam sanksi dan ancaman kepada pelaku yang menyalahgunakan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram, maka dari itu penting bagi kita untuk selalu berhati hati, dan menghormati sesama dalam bertindak.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram pespektif peraturan perundang-undangan dan hukum islam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram diperbolehkan asalkan mendapat izin dari pemilik foto, namun penyalahgunaan foto orang lain untuk dijadikan meme di media sosial Instagram dapat menimbulkan masalah yang serius, karena foto merupakan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam Islam hal ini termasuk perbuatan “ghasab” karena menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Penggunaan foto seseorang tanpa izin dapat melanggar hak privasi seseorang, terutama jika foto tersebut digunakan dalam konteks yang merugikan, menyesatkan, atau merusak reputasi individu tersebut. Jika individu yang difoto tanpa izin merasa terhina atau dirugikan dan memutuskan untuk mengambil tindakan hukum, pembuat meme tersebut atau pihak yang membagikannya dapat menghadapi tindakan hukum, seperti pelanggaran hak cipta atau pencemaran nama baik. Selain persoalan hukum, ada juga pertimbangan etis penghormatan terhadap privasi, martabat dan hak individu lain merupakan prinsip dasar interaksi dalam masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, penting untuk

selalu mempertimbangkan hak, privasi, dan kesejahteraan individu lain saat menggunakan atau membagikan foto di media sosial Instagram.

2. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan foto orang lain yang dijadikan meme di media sosial Instagram, dimana pelaku yang melakukan perbuatan tersebut mendapat berbagai ancaman mulai dari pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, hukum informasi dan teknologi elektronik. Sedangkan menurut hukum Islam, seseorang yang melakukan perbuatan menghina dapat dihukum dengan ta'zir yang dapat dilakukan dengan kata-kata seperti teguran, nasehat, dan bisa juga dengan hukuman fisik sesuai dengan kondisi yang ada, seperti ta'zir yang dilakukan dengan cara dipukul atau dicambuk. dipenjara, diasingkan, atau dikucilkan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para redaksi atau admin akun Instagram agar memahami pentingnya etika jurnalistik, karena dengan mematuhi standar etika akan membangun reputasi yang baik bagi media dan menjaga integritas. Penting untuk menghormati privasi individu karena menggunakan foto seseorang tanpa izin, terutama dalam konteks yang merugikan atau menyesatkan, dapat melanggar hak privasi mereka. Menyalahgunakan foto seseorang memiliki potensi risiko hukum yang dapat timbul, seperti tuntutan hak cipta, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi.

2. Kepada pengguna Instagram disarankan untuk mengatur akun Instagramnya ke mode privat, karena dengan mode privat, hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat foto dan konten lainnya. Maka disarankan untuk memeriksa aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke akun Instagram mereka. Beberapa aplikasi mungkin memiliki izin untuk mengakses foto dan informasi pribadi lainnya. Lebih lanjut disarankan untuk memeriksa dan memahami pengaturan privasi dan keamanan di aplikasi Instagram, termasuk siapa yang dapat melihat konten mereka dan siapa yang dapat mengirim permintaan mengikuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghamrawi, Muhammad az-Zuhri. *As-Siraj al-Wahhaj 'ala Matn al-Minhaj*, Bairut-Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumiddin*. Kairo: Darus Syi'ib.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktir*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Fikih: Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2015.
- Harinaldi. *Prinsip-Prinsip Stastistik Untuk Teknik dan Sains*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2020.
- Jauhar , Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Pernada Media, 2014.
- Marpung, Leden. *Tindak Pidana Kehormatan: Pengertian dan penerapan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1997.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 1992.
- Muhammad, Abu Abd Allah bin Ismail. *Sohih al-Bukhari*, Vol. 6, Beirut: Dar ibn Kathir, 1993.
- Muhammad. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*, Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot.

- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution, Bahder Lohan. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Rahman, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam dari semenanjung arabia hingga Indonesia, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohmadi, Arif. Tips Produktif Bersosial Media, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Saifuddin, Anwar. Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Seno Adji, Oemar. Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Jurnal dan Skripsi

- Abraham, Hieronymus. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hanum, Junda Nisa alfinia. Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek Uin Malang Prespektif Kesadaran Hukum. universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Hidayatullah, Luthfi. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Maulana, Imron. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Philemon, Ginting. “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”. Tesis. Semarang: UNDIP, 2008.

Internet

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melempar-senyum-mengejek-dan-tertawa-menghina-orang-lain-jhU2>.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melempar-senyum-mengejek-dan-tertawa-menghina-orang-lain-jhU2l>.

<https://tirto.id/pengertian-kuhp-sejarah-uu-pidana-sistematika-isi-buku-1-3-goc>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 28 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Saat Penggalian Data





cuman bisa
senyum

Gigi Kelinci
Yang
Disukai
Cowok



Gigi Kelinci
Yang Tidak
Disukai
Cowok



843 suka



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M Yusuf Rifai

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 25 April 2000

Fakultas/Program Studi: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Ds. Kedungpapar, Rt.01/Rw.01, Kec. Sumobito,
Kab. Jombang

Email : yourbaecup@gmail.com

Nomor Telepon/Hp : 081916797294

Riwayat Pendidikan : TK Perwanida

SDIT Al-Badr

MTsN 2 Jombang

SMA Darul 'Ulum 3 Unggulan Bilingual

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang